



BUPATI MANOKWARI SELATAN  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI SELATAN  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA  
KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka Pemerintah daerah kabupaten/kota perlu mengalokasikan Dana Kampung setiap tahun anggaran;
- b. bahwa ketentuan mengenai pengalokasian Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan peraturan bupati/walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, mana perlu menetapkan Peraturan Bupati Manokwari Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementarian Dalam Negeri (Berita Negara REpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Koder, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Nomor );
17. Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Nomor )

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disebut DPMK adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.
6. Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Baperkam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Kepala Kampung adalah pimpinan Pemerintah Kampung;
11. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri atas Sekretariat Kampung, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
12. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.
13. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.

14. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
15. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dan ditetapkan secara demokratis.
16. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM-K, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP-K, adalah penjabaran dari RPJM-K untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
20. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disebut PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.
23. Alokasi Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama untuk setiap Kampung.
24. Alokasi Formula yang selanjutnya disebut AF adalah dana yang dialokasikan dengan memperhatikan Variabel Keluarga Kiskin (VKM), Variabel Luas Kampung (VLK), Variabel Jumlah Penduduk (VJP) dan Variabel Kesulitan Geografis (VKG).
25. Kampung Persiapan merupakan kampung yang diprakasai pembentukannya oleh Pemerintah Kabupaten yang telah mempertimbangan prakarsa masyarakat kampung, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat kampung serta kemampuan dan potensi kampung.
26. Kampung persiapan merupakan bagian dari wilayah kampung induk.
27. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Baperkam.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Alokasi Dana Kampung adalah untuk membiayai program pemerintah Kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Tujuan diberikannya Alokasi Dana Kampung adalah :
  - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
  - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat Kampung serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kampung;
  - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
  - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - g. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
  - h. Mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat serta kemandirian kampung; dan
  - i. Meningkatkan pendapatan Kampung dan masyarakat Kampung.

## BAB III PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

### Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Kampung dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Kampung.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Kampung kepada kampung sebagai upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung, pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan pembinaan kemasyarakatan.

### Pasal 4

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) mempertimbangkan :
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung.
  - b. Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

- (2) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk setiap kampung yang ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil yaitu :
- Asas Merata adalah pembagian Alokasi Dana Kampung sebesar 90% (Sembilan puluh per seratus) yang dibagikan sama besarnya untuk setiap kampung. yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar.
  - Asas adil adalah pembagian Alokasi Dana Kampung sebesar 10% (Sepuluh per seratus) yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan nilai bobot kampung yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut Alokasi Formula.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

##### Pasal 5

- (1) Formula pengalokasian Alokasi Dana Kampung dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- Alokasi dasar
  - Alokasi Formula
- (2) Alokasi Dana Kampung bagi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ADK-k = AD-k + AF-k$$

Keterangan :

- ADK-k = Alokasi Dana Kampung setiap kampung  
 AD-k = Alokasi Dasar setiap kampung  
 AF-k = Alokasi Formula setiap kampung

##### Pasal 6

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) diberikan dengan porsi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Kampung.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara merata di hitung dengan menggunakan rumus :

$$AD-k = (0,90 \times ADK) / JK$$

Keterangan :

- AD-k = Alokasi Dasar setiap kampung  
 ADK = Alokasi Dana Kampung Kabupaten Manokwari Selatan  
 JK = Jumlah Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan

## Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) diberikan dengan porsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Kampung.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 50% (empat puluh persen);
  - c. luas wilayah Desa dengan bobot 15% (sepuluh persen); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 25% (empat puluh persen).
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan :

AF Kampung = Alokasi Formula setiap kampung

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung

Z3 = Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung

Z4 = Rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung

AF = Alokasi Formula kabupaten

- (4) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap kampung tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada kampung yang mendapat Dana Kampung terkecil.
- (5) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Alokasi Formula bersumber dari kementerian yang berwenang dan atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan atau yang dikeluarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Manokwari Selatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 8

Kampung penerima Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Manokwari Selatan berjumlah 57 (Lima Puluh Tujuh) kampung yang telah memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri.

## Pasal 9

Besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Kampung mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM-K) dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP-K).
- (2) Alokasi Dana Kampung digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang diatur dan diurus oleh Kampung serta sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.
- (3) Alokasi Dana Kampung digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kampung.
- (4) Penggunaan Alokasi Dana Kampung tertuang dalam prioritas belanja kampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-K) yang disepakati dalam Musyawarah Kampung, yang terdiri dari :
  - a. Penghasilan tetap kepala kampung dan aparat kampung.
  - b. Tunjangan Ketua dan Anggota Baperkam.
  - c. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
  - d. Jaminan ketenagakerjaan Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Baperkam.
  - e. Jaminan kesehatan Kepala Kampung dan Aparat Kampung.
  - f. Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung.
  - g. Penyelenggaraan Musyawarah Kampung.
  - h. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung.
  - i. Penyusunan Dokumen pertanggungjawaban Kampung.
  - j. Membiayai bidang pembinaan kemasyarakatan dengan memprioritaskan pada kegiatan perlindungan masyarakat, kebudayaan, keagamaan, kepemudaan dan kelembagaan masyarakat termasuk lembaga adat.

Pasal 11

Biaya operasional Pemerintahan Kampung seperti yang termuat dalam pasal 10 ayat (4) huruf f merupakan biaya yang dipergunakan untuk :

- a. Pengadaan Alat Tulis Kantor;
- b. Biaya perjalanan Dinas Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Kepala Urusan;
- c. Pemeliharaan Kendaraan dinas dan/atau kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kepentingan Dinas Aparatur Kampung;
- d. Pengadaan Pakaian Dinas;
- e. Pemeliharaan kantor; dan
- f. Air, listrik dan telepon.

BAB VI  
PENYALURAN

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu :
  - a. Tahap I (Pertama) sebesar 40% dicairkan apabila Kampung telah menetapkan APBK Tahun 2024 dan telah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban APBK Tahun 2023;
  - b. Tahap II (Kedua) sebesar 60% dicairkan apabila Kampung telah menyelesaikan seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap Pertama;
- (2) Pengajuan ADK dapat dilakukan oleh Pemerintah Kampung setelah disusun dan ditampung di dalam APBK masing-masing yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung yang bersangkutan.
- (3) ADK disalurkan kepada Pemerintah Kampung melalui Rekening Pemerintah Kampung masing-masing dan merupakan bagian dari pendapatan Kampung.

Pasal 13

- (1) Pencairan dana dalam Rekening Kas Kampung ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung.
- (2) Pencairan ADK Tahap I (Pertama) sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis kepada Bupati Manokwari Selatan cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari Selatan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Menyampaikan Peraturan Kampung tentang APBK Tahun Anggaran 2024 yang telah dievaluasi oleh Bupati Manokwari Selatan melalui Kepala Distrik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK);
  - b. Menyampaikan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggung jawaban Akhir Tahun sebelumnya;
  - c. Melampirkan hasil telaah oleh Kepala Distrik yang disusun bersama dengan tenaga pendamping kampung.
- (3) Pencairan ADK Tahap II (Kedua) sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
- (4) Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi Tahap I kepada Bupati Manokwari Selatan c.q. Kepala DPMK Kabupaten Manokwari Selatan.

BAB VII  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBK kepada Bupati Manokwari Selatan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari Selatan setiap Carturwulan tahun berjalan dengan mengetahui Kepala Distrik.
- (2) Dalam hal telaah atas laporan realisasi pelaksanaan APBK yang ditembuskan kepada Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). maka tenaga pendamping kampung harus dilibatkan dalam proses tersebut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Carturwulan pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Mei tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Carturwulan kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan September tahun berjalan .
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Carturwulan ketiga disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran ADK ke Kampung.
- (2) Kepala Distrik wajib membina dan mengawasi terhadap penggunaan ADK.
- (3) Inspektorat Kabupaten Manokwari Selatan wajib mengawasi terhadap penggunaan ADK.
- (4) Setiap pengaduan tentang penggunaan ADK wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Distrik, DPMK dan Inspektorat.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 16

- (1) Bagi Kampung yang terbukti tidak mampu melaksanakan penatausahaan keuangan yang bersumber dari ADK secara transparan, partisipatif dan akuntabel akan diberikan sanksi berupa penundaan pencairan dan atau pengurangan ADK tahun berikutnya.
- (2) Bagi Kampung yang terbukti dengan sengaja menyalahgunakan penggunaan ADK akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki  
pada tanggal 29 Februari 2024  
BUPATI MANOKWARI SELATAN



MARKUS WARAN

Diundangkan di Ransiki  
Pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



ADOLOP KAWEY, SH


BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR

Rincian Alokasi Dana Kampung Menurut Kampung  
 Di Kabupaten Manokwari Selatan  
 Tahun Anggaran 2024

No	Nama Distrik dan Kampung		Alokasi Dana Kampung (ADK)		
			Alokasi Dasar (AD)	Alokasi Formula (AF)	Dana Kampung Per Kampung
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
I	Distrik Ransiki		9.380.683.000	1.437.989.000	10.818.672.000
	1	Ransiki	721.591.000	152.246.000	873.837.000
	2	Nuhuwei	721.591.000	94.086.000	815.677.000
	3	Yamboi	721.591.000	70.885.000	792.476.000
	4	Tobou	721.591.000	88.767.000	810.358.000
	5	Sabri	721.591.000	162.473.000	884.064.000
	6	Bamaha	721.591.000	102.965.000	824.556.000
	7	Abreso	721.591.000	235.975.000	957.566.000
	8	Hamawi	721.591.000	110.506.000	832.097.000
	9	Kobrey	721.591.000	110.477.000	832.068.000
	10	Wamcei	721.591.000	76.288.000	797.879.000
	11	Hamor	721.591.000	59.061.000	780.652.000
	12	Susmorof	721.591.000	117.283.000	838.874.000
	13	Mambrema	721.591.000	56.977.000	778.568.000
II	Distrik Oransbari		10.102.274.000	754.996.700	10.857.270.700
	14	Oransbari	721.591.000	74.615.000	796.206.000
	15	Sidomulyo	721.591.000	57.426.000	779.017.000
	16	Waroser	721.591.000	45.760.000	767.351.000
	17	Margorukun	721.591.000	36.379.000	757.970.000
	18	Muari	721.591.000	99.597.000	821.188.000
	19	Watariri	721.591.000	41.819.000	763.410.000
	20	Masabui	721.591.000	26.629.000	748.220.000
	21	Warbiadi	721.591.000	122.651.000	844.242.000
	22	Margomulyo	721.591.000	48.797.000	770.388.000
	23	Warkwandi	721.591.000	51.027.000	772.618.000
	24	Sindang Jaya	721.591.000	42.429.700	764.020.700
	25	Wandoki	721.591.000	47.183.000	768.774.000
	26	Akeju	721.591.000	34.018.000	755.609.000
	27	Masabui II	721.591.000	26.666.000	748.257.000
III	Distrik Neney		5.051.137.000	543.462.000	5.594.599.000
	28	Wama	721.591.000	88.672.000	810.263.000
	29	Disi	721.591.000	54.805.000	776.396.000
	30	Hiyou	721.591.000	81.293.000	802.884.000
	31	Sesum	721.591.000	58.716.000	780.307.000

	32	Benyas	721.591.000	68.622.000	790.213.000
	33	Aryawenmoho	721.591.000	93.429.000	815.020.000
	34	Neney	721.591.000	97.925.000	819.516.000
IV	Dataran Isim		8.659.092.000	768.513.000	9.427.605.000
	35	Isim	721.591.000	54.809.000	776.400.000
	36	Duhugesas	721.591.000	74.437.000	796.028.000
	37	Tubes	721.591.000	63.973.000	785.564.000
	38	Umohousi	721.591.000	52.788.000	774.379.000
	39	Tohosta	721.591.000	86.067.000	807.658.000
	40	Hugomot	721.591.000	109.216.000	830.807.000
	41	Dihisu	721.591.000	54.639.000	776.230.000
	42	Inyuara	721.591.000	45.326.000	766.917.000
	43	Desra	721.591.000	55.449.000	777.040.000
	44	Mindermes	721.591.000	58.719.000	780.310.000
	45	Sibjo	721.591.000	61.605.000	783.196.000
	46	Dibera	721.591.000	51.485.000	773.076.000
V	Distrik Momiwaren		5.051.137.000	790.301.000	5.841.438.000
	47	Dembek	721.591.000	145.091.000	866.682.000
	48	Nij	721.591.000	100.244.000	821.835.000
	49	Siwi	721.591.000	189.000.000	910.591.000
	50	Gaya Baru	721.591.000	112.084.000	833.675.000
	51	Waren	721.591.000	64.593.000	786.184.000
	52	Demini	721.591.000	87.207.000	808.798.000
	53	Yekwandi	721.591.000	92.082.000	813.673.000
VI	Distrik Tahota		2.886.364.000	274.821.000	3.161.185.000
	54	Yarmatum	721.591.000	87.805.000	809.396.000
	55	Reyob	721.591.000	55.492.000	777.083.000
	56	Kaprus	721.591.000	50.256.000	771.847.000
	57	Seimeba	721.591.000	81.268.000	802.859.000
TOTAL ADK			41.130.687.000	4.570.082.700	45.700.769.700

Ditetapkan di Ransiki  
pada tanggal 29 Februari 2024  
BUPATI MANOKWARI SELATAN

  
MARKUS WARAN

## KERTAS KERJA PERHITUNGAN ALOKASI DANA KAMPUNG

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Formula										Pagu Alokasi Dana Kampung per Kampung										
					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin						Luas Wilayah					IKG				
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kenulian Geografis		Rasio Indeks Kenulian Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula						
1	Ransiki	Ransiki	721.591.000	MAJU	4167	0,113000325	0,011300033	333	0,033805813	0,016802906	66,57644588	0,022672841	0,003550926	21,88559788	0,006638626	0,001659656	0,030313622	152.246.000	873.637.000						
2	Ransiki	Nuhweil	721.591.000	TERTINGGAL	602	0,016324981	0,001632498	254	0,025633263	0,012816631	26,63137835	0,009469137	0,001442037	62,21517175	0,01887192	0,00471798	0,020587748	94.088.000	815.677.000						
3	Ransiki	Yambol	721.591.000	TERTINGGAL	420	0,011389522	0,001138952	171	0,017297039	0,00862852	44,38653059	0,015781894	0,002367284	44,51686418	0,013503468	0,000375867	0,015510623	70.886.000	792.476.000						
4	Ransiki	Tokou	721.591.000	TERTINGGAL	780	0,021151969	0,002115197	274	0,02765163	0,013825815	25,29880943	0,00889568	0,001348552	28,12869849	0,008532365	0,002133091	0,019423455	88.767.000	810.358.000						
5	Ransiki	Sabri	721.591.000	BERKEMBANG	1815	0,046219004	0,0046219	505	0,05096377	0,025481885	33,28922284	0,011836421	0,001775463	44,48986679	0,013489182	0,000372295	0,03551544	162.473.000	884.094.000						
6	Ransiki	Bamaha	721.591.000	TERTINGGAL	832	0,0225621	0,00225621	137	0,013825815	0,006912907	173,1038593	0,051549387	0,009232408	54,44528899	0,016515057	0,004128784	0,02253029	102.965.000	824.556.000						
7	Ransiki	Abreso	721.591.000	MAJU	5030	0,136403081	0,013640308	598	0,060349178	0,030174589	85,44123888	0,030380146	0,004557022	43,02496574	0,013050902	0,003262725	0,051634644	235.975.000	957.596.000						
8	Ransiki	Harnawi	721.591.000	TERTINGGAL	581	0,015755905	0,00157555	233	0,023513977	0,011759889	133,1568918	0,047345983	0,007101652	49,39708829	0,014983771	0,003745943	0,024180334	110.506.000	832.097.000						
9	Ransiki	Kobey	721.591.000	TERTINGGAL	916	0,024940004	0,002494	283	0,028668079	0,014784539	55,48203823	0,019272388	0,002959105	52,03975169	0,015783578	0,003946345	0,02417399	110.477.000	832.098.000						
10	Ransiki	Wancei	721.591.000	SANGAT TERTINGGAL	545	0,01477926	0,001477926	179	0,018064396	0,009032193	26,63137835	0,009469137	0,001442037	62,80221263	0,018049988	0,004762497	0,016662987	76.288.000	797.879.000						
11	Ransiki	Hamor	721.591.000	SANGAT TERTINGGAL	480	0,013016586	0,00130166	123	0,012412938	0,006206479	11,09640765	0,003945474	0,000591821	63,60610589	0,01923836	0,004823459	0,012923419	59.081.000	780.652.000						
12	Ransiki	Susnorof	721.591.000	SANGAT TERTINGGAL	637	0,017274108	0,001727411	224	0,022805712	0,011302866	137,5954548	0,048922872	0,007338681	69,81626296	0,021177582	0,005294396	0,025663243	117.283.000	838.874.000						
13	Ransiki	Mambema	721.591.000	TERTINGGAL	261	0,00707774	0,000707777	109	0,011000101	0,00550005	27,29716281	0,009705865	0,00145588	63,34509661	0,01927466	0,004803865	0,012467373	56.977.000	778.598.000						
14	Ransiki	Oransbari	721.591.000	TERTINGGAL	689	0,018684239	0,001868424	214	0,021596528	0,010796284	4,371994613	0,001554517	0,000233177	45,19016679	0,013707673	0,003426918	0,016326784	74.615.000	796.206.000						
15	Ransiki	Sidomulyo	721.591.000	MANDIRI	1428	0,038724374	0,003872437	108	0,010899183	0,005449591	8,877126117	0,003156379	0,000473457	36,52968075	0,01080661	0,002770165	0,012565651	57.428.000	779.017.000						
16	Ransiki	Warasar	721.591.000	BERKEMBANG	652	0,017880876	0,001788088	116	0,011708529	0,005863265	3,195785402	0,001136296	0,000170444	29,28959866	0,008884504	0,002221128	0,010012823	45.780.000	767.351.000						
17	Ransiki	Margo Rukun	721.591.000	BERKEMBANG	447	0,012121705	0,001212171	53	0,005349673	0,002674336	6,103024205	0,002170010	0,0003035602	49,42814974	0,0149891393	0,003748298	0,00796307	36.379.000	757.970.000						
18	Ransiki	Muari	721.591.000	TERTINGGAL	886	0,024028467	0,002402847	296	0,029871834	0,014835917	9,754638729	0,003472017	0,000520803	51,87497559	0,015736396	0,003933949	0,021793215	99.597.000	821.188.000						
19	Ransiki	Walanti	721.591.000	TERTINGGAL	344	0,008323851	0,000832856	107	0,010798284	0,005399132	4,438636309	0,001578189	0,000236728	34,04816797	0,010327936	0,002581994	0,009150701	41.819.000	763.410.000						
20	Ransiki	Masduki	721.591.000	TERTINGGAL	196	0,004230394	0,000423039	40	0,004036734	0,002018367	6,480302065	0,002304157	0,0003045623	40,08444324	0,012159868	0,003039734	0,008628764	26.629.000	748.220.000						
21	Ransiki	Wardadi	721.591.000	TERTINGGAL	506	0,013721682	0,001372166	424	0,042786383	0,021304892	3,550850447	0,001262562	0,000189383	51,18485724	0,015256861	0,003881515	0,028837756	122.661.000	844.242.000						
22	Ransiki	Margomulyo	721.591.000	BERKEMBANG	530	0,014372482	0,001437249	107	0,010798284	0,005399132	3,839357046	0,001365134	0,00020477	47,95106279	0,014545141	0,003936285	0,01067736	48.797.000	770.886.000						
23	Ransiki	Wartawandi	721.591.000	TERTINGGAL	289	0,007294717	0,000729472	116	0,011708529	0,005863265	2,48596313	0,000883786	0,000132588	58,6826321	0,017903984	0,004450096	0,0111654	51.027.000	772.618.000						

24	Cranberi	Sindang Jaya	721.591.000	BERKEMBANG	834	0,022616336	0,002261634	83	0,008376224	0,004188112	2.885065988	0,001025823	0,000153873	35.33711548	0,010718816	0,002679729	0,006283348	42.429.700	784.020.700
25	Cranberi	Wandiki	721.591.000	TERTINGGAL	181	0,004906341	0,000490634	113	0,011403774	0,005071987	2.885065988	0,001025823	0,000153873	52.45420247	0,015911095	0,003977774	0,010302498	47.183.000	788.774.000
26	Cranberi	Aneji	721.591.000	TERTINGGAL	291	0,007891311	0,000789131	48	0,004844081	0,002422004	3.284633863	0,001167860	0,000175179	53.50271697	0,016229144	0,004057288	0,007443637	34.018.000	755.609.000
27	Cranberi	Masabul II	721.591.000	BERKEMBANG	78	0,002115197	0,00021152	50	0,005045918	0,002523959	2.441203682	0,000868004	0,000130201	39.16799067	0,011880847	0,002970237	0,005834916	26.686.000	748.257.000
28	Nerery	Warna	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	273	0,007403189	0,000740319	137	0,013825815	0,006912907	129.9167407	0,046193804	0,008929204	63.5665971	0,019281852	0,004820463	0,01940273	88.672.000	810.263.000
29	Nerery	Disi	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	306	0,00829808	0,000829808	61	0,00615802	0,00307801	58.5683936	0,02824209	0,00312831	65.41693025	0,01984319	0,00496078	0,011982229	54.805.000	776.596.000
30	Nerery	Hiyu	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	409	0,011091225	0,001109122	197	0,019880916	0,009940458	26.51575643	0,009427315	0,001414097	70.21301134	0,021297929	0,005324482	0,01778816	81.293.000	802.884.000
31	Nerery	Sesum	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	533	0,014453945	0,001445395	108	0,010899183	0,005449591	29.4365502	0,010465552	0,001569883	57.79844944	0,01752182	0,004383045	0,012848004	58.716.000	780.507.000
32	Nerery	Beryas	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	331	0,008976028	0,000897603	138	0,013826733	0,006863387	42.01098935	0,014837563	0,002240634	64.79669659	0,018655892	0,004913973	0,015015577	68.622.000	790.213.000
33	Nerery	Ayamemoho	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	428	0,011606465	0,001160646	159	0,016846019	0,008023009	126.1217893	0,044844262	0,006728638	59.78098712	0,018133651	0,004533388	0,020443882	93.429.000	815.020.000
34	Nerery	Nerery	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	758	0,020555375	0,002055537	270	0,027247966	0,013623978	51.88880215	0,018449034	0,002767355	39.30496138	0,011922496	0,002890624	0,021427495	97.925.000	819.516.000
35	Dataran lsm	lsm	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	390	0,010573984	0,001057398	148	0,014935917	0,007467958	5.058961887	0,001789138	0,00028987	42.16653103	0,012729094	0,003197628	0,011983053	54.809.000	776.400.000
36	Dataran lsm	Duhuges	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	310	0,008406552	0,000840655	171	0,017257039	0,00862852	18.59757922	0,006812814	0,000991892	76.83714353	0,023307248	0,005826812	0,016287879	74.437.000	796.028.000
37	Dataran lsm	Tubes	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	457	0,012392884	0,001239288	115	0,011605611	0,005802806	27.23058436	0,008882192	0,001483229	72.57813362	0,02201535	0,005603837	0,013989828	63.973.000	785.564.000
38	Dataran lsm	Umhousi	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	345	0,008555678	0,000855568	90	0,009035588	0,000454136	3.81718423	0,001357243	0,000203886	77.41023898	0,023481088	0,005870272	0,011550752	52.788.000	774.579.000
39	Dataran lsm	Tonosta	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	239	0,00848118	0,000648118	78	0,007871632	0,003935816	161.0088749	0,057248821	0,008897323	74.65763881	0,022846131	0,005661533	0,018883279	86.067.000	807.658.000
40	Dataran lsm	Hugnot	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	322	0,008731967	0,000873197	131	0,013220305	0,006610152	197.2053567	0,070118956	0,010517843	77.76152867	0,025897644	0,005896611	0,023889104	109.216.000	830.807.000
41	Dataran lsm	Dihisu	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	151	0,004094804	0,00040948	93	0,003885407	0,004692704	18.46442232	0,008565288	0,00089479	77.3905043	0,0234751	0,005889775	0,011955749	54.639.000	776.230.000
42	Dataran lsm	Inyura	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	223	0,006847284	0,000684729	69	0,006663387	0,003481883	6.147408836	0,022185792	0,00030327869	72.57721174	0,020201507	0,005503767	0,008918049	45.326.000	766.917.000
43	Dataran lsm	Desra	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	264	0,007159128	0,000715913	101	0,010192754	0,005096377	8.72177641	0,003101142	0,000465171	77.21662488	0,023422357	0,005855589	0,01213305	55.449.000	777.040.000
44	Dataran lsm	Mandemes	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	256	0,006842185	0,000684218	101	0,010192754	0,005096377	18.59757922	0,006812814	0,000991892	79.9827801	0,024264457	0,006066114	0,01284802	58.719.000	780.310.000
45	Dataran lsm	Sajo	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	240	0,006508288	0,00065083	120	0,012110203	0,008055101	8.72177641	0,003101142	0,000465171	83.19485899	0,025235753	0,006308838	0,013480041	61.605.000	783.196.000
46	Dataran lsm	Dibera	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	243	0,006589652	0,000658965	91	0,00918357	0,004591785	3.328822284	0,001183842	0,000177546	76.97516888	0,023349115	0,005837279	0,011255576	51.485.000	773.076.000
47	Momi Waren	Dembek	721.591.000	TERTINGGAL	1975	0,045422487	0,00454225	404	0,040771016	0,020388508	77.6711522	0,027587798	0,00413867	35.34746067	0,010722054	0,002880514	0,031747941	145.091.000	886.682.000
48	Momi Waren	Nij	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	219	0,005638822	0,000563882	158	0,0159451	0,00797255	147.182751	0,052322761	0,007848914	72.77195	0,020201414	0,00518535	0,021934882	100.244.000	821.635.000
49	Momi Waren	Shwi	721.591.000	TERTINGGAL	859	0,023294284	0,002329428	429	0,043293975	0,021646988	224.9331427	0,08363366	0,012530035	63.94777474	0,018397476	0,004849389	0,04135582	189.000.000	910.591.000
50	Momi Waren	Gaya Baru	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	786	0,021588737	0,002158874	330	0,033393058	0,018651629	21.0387889	0,007480618	0,001122993	60.60845433	0,018384549	0,004586137	0,024529533	112.084.000	833.673.000
51	Momi Waren	Waren	721.591.000	TERTINGGAL	445	0,012067469	0,001206747	67	0,00676153	0,003380765	87.75039167	0,031200805	0,000480121	64.17086475	0,019465148	0,004886287	0,014133919	64.593.000	786.184.000
52	Momi Waren	Demini	721.591.000	BERKEMBANG	584	0,015838859	0,001583886	179	0,018064386	0,003932193	90.58897921	0,032022955	0,004830443	47.94544666	0,01454344	0,003636386	0,019802182	87.207.000	808.796.000
53	Momi Waren	Yekwandi	721.591.000	SAANGAT TERTINGGAL	415	0,011253932	0,001125393	174	0,017559794	0,008779897	90.58897921	0,032022955	0,004830443	71.38238964	0,021652834	0,005413159	0,020148892	92.082.000	813.673.000
54	Tanjia	Yematum	721.591.000	TERTINGGAL	472	0,012798653	0,001279855	234	0,023814896	0,011807448	44.38633059	0,015781894	0,002387284	49.58037676	0,015033302	0,003758325	0,018213023	87.883.000	809.586.000

55	Tanola	Rejeb	721.591.000	SANGAT TERTINGGAL	125	0,0033899739	0,0003389974	78	0,007871632	0,0039359816	44,38633059	0,015781884	0,002367284	72,53252275	0,022001514	0,005500378	0,012142452	55,492.000	777,083.000
56	Tanola	Kaprus	721.591.000	TERTINGGAL	99	0,002694673	0,000269467	43	0,004339489	0,002169745	44,38533059	0,015781884	0,002367294	81,6423444	0,024764812	0,006191203	0,010999999	50,256.000	771,847.000
57	Tanola	Sembra	721.591.000	SANGAT TERTINGGAL	353	0,009572622	0,000957262	127	0,072816331	0,006408316	77,67485352	0,027618315	0,004142747	82,7386462	0,025097367	0,006274342	0,017782867	81,268.000	802,859.000
<b>Total</b>			<b>41.130.687.000</b>		<b>36.876</b>	<b>1,000</b>	<b>10%</b>	<b>9.909</b>	<b>1,000</b>	<b>50%</b>	<b>2.812,440</b>	<b>1,000</b>	<b>15%</b>	<b>3.286,706</b>	<b>1,000</b>	<b>25%</b>	<b>1,000</b>	<b>4.570,082.700</b>	<b>45.700,769.700</b>

**Kontrol Perhitungan**

Pagu ADK Kab. Manokwari Selatan	45.700.769.700
Hasil Perhitungan Pagu ADK Kab. Manokwari Selatan	45.700.769.700
Pagu Alokasi Dasar Kab. Manokwari Selatan	41.130.687.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Manokwari Selatan	41.130.687.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Manokwari Selatan	4.570.082.700
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Manokwari Selatan	4.570.082.700
<b>Jumlah Desa</b>	<b>57</b>

**Bobot**

JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

**Alokasi Per Desa**

Alokasi Dasar Per Desa	721.591.000
------------------------	-------------